



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN
KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN

ꦏꦺꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦿꦶꦁꦒꦺꦏꦸꦱꦸꦩꦤꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦴꦢꦺꦁꦠꦺꦤꦒꦺꦴꦏꦠꦪꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦫ

Jl. Letjend Suprpto No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55272 Telp.(0274) 547319 Fax (0274) 547319

EMAIL: pringgokusuman @jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH

KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN KEMANTREN GEDONGTENGEN

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 008 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

PADA KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN KEMANTREN GEDONGTENGEN

KOTA YOGYAKARTA

LURAH

KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Lurah Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Berbasis Elektronik.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PRINGGOKUSUMAN KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN

KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan Rekomendasi : Permohonan KK Permohonan KTP elektronik, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Permohonan KIA.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal, 30 Januari 2023



Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Yogyakarta sebagai laporan Tembusan
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta